



PUTUSAN

Nomor 151/Pid.Sus/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSEP JUHANA Alias OJO Bin HASAN BASRI (Alm) ;**
2. Tempat lahir : Garut ;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun /02 Februari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Mekarwangi RT.004 RW.012, Kelurahan Haurpanggung, Kecamatan Tarogong kidul, Kabupaten Garut;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Mei 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Maman Sutarman, SH dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum PBH PERADI Tasikmalaya yang beralamat kantor di Lingk. Cibeureum Rt.02 Rw.08 Kel. Sindangrasa Ciamis Berdasarkan penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor : 151/Pen.Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 151/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 17 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 1 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 17 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSEP JUHANA Alias OJO Bin HASAN BASRI (Alm) secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan Farmakope Indonesia atau Buku Standar lainnya kepada saksi EGA PRAYOGA, sebagaimana dalam DAKWAAN PRIMAIR melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp.10.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan Kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16k berikut simcard
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan (Pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa kooperatif, bersikap sopan dan berterus terang saat persidangan;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk memperbaiki diri;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
4. Terdakwa belum pernah di hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 2 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledoi) ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN SUBSIDIARITAS :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa YUSEP JUHANA Alias OJO Bin HASAN BASRI (Alm) pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 atau pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 atau pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2023, bertempat di hutan kota (taman munding) Jl.Kota Wetan Sukasenang, Nomor 35b, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, atau di daerah Ciateul, Kabupaten Garut, atau di perumahan puri pertama blok F di daerah Karangpawitan Kabupaten Garut yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ciamis dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Garut yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan *Memproduksi atau mengedarkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) 10 (sepuluh) butir yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

MENGEDARKAN PERTAMA :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 april 2023 saksi REZA RAMDANI menghubungi saksi EGA PRAYOGA dengan mengatakan "MANG ADA OJO (YUSEP) GAK?" lalu saksi EGA PRAYOGA membalas "GAK ADA, MAU APA GITU?" lalu saksi REZA RAMDANI membalas "MAU PESAN ALPRAZOLAM" lalu saksi EGA PRAYOGA membalas "SEBENTAR SAYA TANYAKAN DULU KE MANG OJO (YUSEP) NYA", lalu saksi EGA PRAYOGA menghubungi terdakwa dengan mengatakan "OJO ADA ALPRAZOLAM GAK" lalu terdakwa membalas "ADA MAU BERAPA" lalu terdakwa membalas "1 (SATU) LEMBAR AJA OJO NANTI SAYA KE RUMAH" lalu terdakwa membalas " OK SIAP";

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 3 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 18.30 WIB saksi EGA PRAYOGA berangkat menuju hutan kota (taman munding) Jl.Kota Wetan Sukasenang, Nomor 35b, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut yang sesampainya disana terdakwa menyerahkan / menjual / mengedarkan 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir kepada saksi EGA PRAYOGA, dan saksi EGA PRAYOGA menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

MENGEDARKAN KEDUA DAN PENANGKAPAN :

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi REZA RAMDANI menghubungi kembali saksi EGA PRAYOGA dengan mengatakan "MANG ADA APA AJA MAU PESEN 3 (TIGA) LEMBAR" lalu saksi EGA PRAYOGA membalas "SEBENTAR SAYA TANYAKAN DULU KE OJO (YUSEP)" lalu setelah itu saksi EGA PRAYOGA menghubungi terdakwa dan menanyakan "ADA GAK 3 (TIGA) LEMBAR?" lalu terdakwa menjawab "IYA SOK PALING NANTI SENIN SORE" lalu saksi EGA PRAYOGA membalas "OK SIAP";
- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa menghubungi dan memerintahkan kepada saksi EGA PRAYOGA untuk membawa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut, dan sekira 17.00 WIB saksi EGA PRAYOGA sampai di daerah Ciateul Kabupaten Garut dan bertemu dengan terdakwa;
- Kemudian saksi EGA PRAYOGA menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan/menjual/mengedarkan :
 - 1) 2 (dua) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan 20 (dua puluh) butir; dan
 - 2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir;
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 18.30 bertempat di Jl.Kota Wetan Sukasenang, Nomor 35b, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, saksi LAMBAS A.HUTASOIT bersama dengan saksi ALEH SUKIPARNO dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 4 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap saksi EGA PRAYOGA, yang mana setelah dilakukan pengembangan sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di perumahan puri pertama blok F di daerah Karangpawitan Kabupaten Garut, dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 berwarna putih berikut simcard sebagai media komunikasi transaksi Psikotropika.

-----Bahwa barang bukti berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium, yaitu sebagaimana berdasarkan :

- a) Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.05.23.1313 tanggal 29 Mei 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh saudari DWI KURNIASARI, S.Si., Apt;
- b) Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 15 Juni 2023 yang ditandatangani oleh saudari Dra.IIS SUSLIAWATI ROSID, Apt., M.Si telah mengadakan pembungkusan, penyegelan dan pengembalian barang bukti :
 - 1 (satu) paket potongan strip berisi 5 (lima) tablet, bersama sampel lain diduga Aprazolam dalam plastik klip bening (8,4 x 12,8 Cm), dengan sisa Contoh : Habis. Sampel yang mengandung Aprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
 - 2 (dua) paket potongan strip berisi 2 (dua) tablet dan 3 (tiga) tablet, bersama sampel lain diduga Aprazolam dalam plastik klip bening (8,4 x 12,8 Cm), dengan sisa Contoh : Habis. Sampel yang mengandung Aprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- a) Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.16.05.0100.K tanggal 29 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DWIE ASTRINI, M.Si., Apt atas nama terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI Bin ENDANG RAHMAT, EGA PRAYOGA Bin (Alm) IYO SUNARYO, YUSEP JUHANA Alias OJO Bin HASAN BASRI, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet warna merah muda, tanda satu sisi logo SS, sisi lain garis tengah, diameter : 0,91 Cm, Tebal : 0,30 Cm

Identifikasi : Aprazolam positif

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 5 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pustaka : Clarke's Isolation And Identification Of Drugs ed.3, 2004

Kesimpulan : Aprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

b) Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0099.K tanggal 29 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DWIE ASTRINI, M.Si., Apt atas nama terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI Bin ENDANG RAHMAT, EGA PRAYOGA Bin (Alm) IYO SUNARYO, YUSEP JUHANA Alias OJO Bin HASAN BASRI, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet warna ungu, tanda satu sisi MF, sisi lain dua garis tengah berpotongan, tebal : 0,24 Cm, lebar : 0,69 Cm
Identifikasi : Aprazolam positif
Pustaka : Clarke's Isolation And Identification Of Drugs ed.3, 2004
Kesimpulan : Aprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa telah dilakukan test urine terhadap terdakwa sebagaimana berdasarkan :

a) Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/214/V/2023/Kes Res Ciamis tanggal 20 Juni 2023 ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.FERRY FEBRIYANA, menerangkan :

Nama : YUSEP JUHANA Alias OJO Bin HASAN BASRI (Alm)

Tempat/Tgl lahir : Garut /02 Februari 1969

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kampung Mekarwangi RT.004 RW.012, Kelurahan Haurpanggung, Kecamatan Tarogong kidul, Kabupaten Garut

Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- a. Golongan Amphetamin : (-) Negatif
- b. Golongan Metamphetamin : (-) Negatif
- c. Golongan Opium/Morphine (Putaw) : (-) Negatif
- d. Golongan Ganja/Canabis/Marijuana : (-) Negatif
- e. Golongan Bzo/Benzodiazepine : (+) Positif

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 6 dari 38 Halaman



Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan TERDAPAT zat-zat tersebut.

Bahwa sisa hasil pemeriksaan laboratorium berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 15 (lima belas) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 5 (lima) butir untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis.

Bahwa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) 10 (sepuluh) butir yang di akan di edarkan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan Farmakope Indonesia atau Buku Standar lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa YUSEP JUHANA Alias OJO Bin HASAN BASRI (Alm) pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 atau pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 atau pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2023, bertempat di hutan kota (taman munding) Jl.Kota Wetan Sukasenang, Nomor 35b, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, atau di daerah Ciateul, Kabupaten Garut, atau di perumahan puri pertama blok F di daerah Karangpawitan Kabupaten Garut yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Ciamis dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Garut yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Ciamis berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Pidana ini, telah melakukan *menyalurkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) 10 (sepuluh) butir selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

MENGEDARKAN PERTAMA :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 30 april 2023 saksi REZA RAMDANI menghubungi saksi EGA PRAYOGA dengan mengatakan "MANG ADA OJO (YUSEP) GAK?" lalu saksi EGA PRAYOGA membalas "GAK ADA, MAU APA GITU?" lalu saksi REZA RAMDANI membalas "MAU PESAN

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 7 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALPRAZOLAM” lalu saksi EGA PRAYOGA membalas “SEBENTAR SAYA TANYAKAN DULU KE MANG OJO (YUSEP) NYA”, lalu saksi EGA PRAYOGA menghubungi terdakwa dengan mengatakan “OJO ADA ALPRAZOLAM GAK” lalu terdakwa membalas “ADA MAU BERAPA” lalu terdakwa membalas “1 (SATU) LEMBAR AJA OJO NANTI SAYA KE RUMAH” lalu terdakwa membalas “OK SIAP”;

- Kemudian sekira pukul 18.30 WIB saksi EGA PRAYOGA berangkat menuju hutan kota (taman munding) Jl.Kota Wetan Sukasenang, Nomor 35b, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut yang sesampainya disana terdakwa menyerahkan / menjual / mengedarkan 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir kepada saksi EGA PRAYOGA, dan saksi EGA PRAYOGA menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

MENGEDARKAN KEDUA DAN PENANGKAPAN :

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi REZA RAMDANI menghubungi kembali saksi EGA PRAYOGA dengan mengatakan “MANG ADA APA AJA MAU PESEN 3 (TIGA) LEMBAR” lalu saksi EGA PRAYOGA membalas “SEBENTAR SAYA TANYAKAN DULU KE OJO (YUSEP)” lalu setelah itu saksi EGA PRAYOGA menghubungi terdakwa dan menanyakan “ADA GAK 3 (TIGA) LEMBAR?” lalu terdakwa menjawab “IYA SOK PALING NANTI SENIN SORE” lalu saksi EGA PRAYOGA membalas “OK SIAP”;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa menghubungi dan memerintahkan kepada saksi EGA PRAYOGA untuk membawa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut, dan sekira 17.00 WIB saksi EGA PRAYOGA sampai di daerah Ciateul Kabupaten Garut dan bertemu dengan terdakwa;
- Kemudian saksi EGA PRAYOGA menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan/menjual/mengedarkan :
 - 1) 2 (dua) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan 20 (dua puluh) butir; dan;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 8 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 18.30 bertempat di Jl.Kota Wetan Sukasenang, Nomor 35b, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, saksi LAMBAS A.HUTASOIT bersama dengan saksi ALEH SUKIPARNO dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO yang merupakan Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis melakukan penangkapan terhadap saksi EGA PRAYOGA, yang mana setelah dilakukan pengembangan sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di perumahan puri pertama blok F di daerah Karangpawitan Kabupaten Garut, dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16 berwarna putih berikut simcard sebagai media komunikasi transaksi Psikotropika.

Bahwa barang bukti berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium, yaitu sebagaimana berdasarkan :

- a) Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Bandung Nomor : R-PP.01.01.12A.12A1.05.23.1313 tanggal 29 Mei 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium yang ditandatangani oleh saudari DWI KURNIASARI, S.Si.,Apt;
- b) Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 15 Juni 2023 yang ditandatangani oleh saudari Dra.IIS SUSLIAWATI ROSID, Apt.,M.Si telah mengadakan pembungkusan, penyegelan dan pengembalian barang bukti :
 - 1 (satu) paket potongan strip berisi 5 (lima) tablet, bersama sampel lain diduga Aprazolam dalam plastik klip bening (8,4 x 12,8 Cm), dengan sisa Contoh : Habis. Sampel yang mengandung Aprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
 - 2 (dua) paket potongan strip berisi 2 (dua) tablet dan 3 (tiga) tablet, bersama sampel lain diduga Aprazolam dalam plastik klip bening (8,4 x 12,8 Cm), dengan sisa Contoh : Habis. Sampel yang mengandung Aprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 9 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.16.05.0100.K tanggal 29 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DWIE ASTRINI, M.Si., Apt atas nama terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI Bin ENDANG RAHMAT, EGA PRAYOGA Bin (Alm) IYO SUNARYO, YUSEP JUHANA Alias OJO Bin HASAN BASRI, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet warna merah muda, tanda satu sisi logo SS, sisi lain garis tengah, diameter : 0,91 Cm, Tebal : 0,30 Cm
Identifikasi : Aprazolam positif
Pustaka : Clarke's Isolation And Identification Of Drugs ed.3, 2004
Kesimpulan : Aprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika

d) Laporan Hasil Pengujian Nomor Contoh : 23.093.11.17.05.0099.K tanggal 29 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DWIE ASTRINI, M.Si., Apt atas nama terdakwa REZA RAMDHANI FAUZI Bin ENDANG RAHMAT, EGA PRAYOGA Bin (Alm) IYO SUNARYO, YUSEP JUHANA Alias OJO Bin HASAN BASRI, dengan hasil pengujian :

Pemeriksaan : Tablet warna ungu, tanda satu sisi MF, sisi lain dua garis tengah berpotongan, tebal : 0,24 Cm, lebar : 0,69 Cm
Identifikasi : Aprazolam positif
Pustaka : Clarke's Isolation And Identification Of Drugs ed.3, 2004
Kesimpulan : Aprazolam positif, termasuk Psikotropika golongan IV (empat), menurut Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa telah dilakukan test urine terhadap terdakwa sebagaimana berdasarkan :

a) Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R/214/V/2023/Kes Res Ciamis tanggal 20 Juni 2023 ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Dr.FERRY FEBRIYANA, menerangkan :

Nama : YUSEP JUHANA Alias OJO Bin HASAN BASRI (Alm)
Tempat/Tgl lahir : Garut /02 Februari 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kampung Mekarwangi RT.004 RW.012, Kelurahan Haurpanggung, Kecamatan Tarogong kidul, Kabupaten Garut

Telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 10 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Golongan Amphetamin : (-) Negatif
- g. Golongan Metamphetamin : (-) Negatif
- h. Golongan Opium/Morphine (Putaw) : (-) Negatif
- i. Golongan Ganja/Canabis/Marijuana : (-) Negatif
- j. Golongan Bzo/Benzodiazepine : (+) Positif

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan TERDAPAT zat-zat tersebut.

Bahwa sisa hasil pemeriksaan laboratorium berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 15 (lima belas) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 5 (lima) butir untuk dijadikan barang bukti di persidangan Pengadilan Negeri Ciamis.

Bahwa diketahui dalam hal memproduksi terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau seseorang yang berprofesi dalam bidang Kesehatan atau yang mempunyai pabrik obat yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa diketahui dalam hal mengedarkan terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangannya, dan yang mempunyai hak dan kewenangannya yaitu :

- a. Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- b. Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.
- c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.-

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **M.FATHUR ROHMAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - ◆ Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 11 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUSEP JUHANA Als OJO Bin (alm) HASAN BASRI;
- ◆ Bahwa saksi mengamankan terdakwa YUSEP JUHANA tersebut yaitu Pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 di sebuah rumah yang beralamat di Perumahan Puri Pertama blok F desa/Kelurahan Godog Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut;
- ◆ Bahwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUSEP JUHANA yaitu saksi bersama-sama dengan saksi LAMBAS A.HUTASOIT dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO;
- ◆ Bahwa sewaktu saksi bersama saksi LAMBAS A.HUTASOIT dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO melakukan penggeledahan terhadap terdakwa YUSEP JUHANA ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16k berikut simcard (yang diduga digunakan untuk transaksi tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika);
- ◆ Bahwa terdakwa YUSEP JUHANA menjual Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg hanya ada sebanyak 20 (dua puluh) butir, dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga yaitu Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- ◆ Bahwa terdakwa YUSEP JUHANA menjual/ mengedarkan Psikotropika tersebut kepada saksi EGA PRAYOGA.
- ◆ Bahwa terdakwa YUSEP JUHANA menjual/ mengedarkan Psikotropika tersebut kepada saksi EGA PRAYOGA bertempat di Ciateul (Taman Munding) Kabupaten Garut;
- ◆ Bahwa terdakwa YUSEP JUHANA sewaktu melakukan transaksi penjualan Psikotropika kepada saksi EGA PRAYOGA, pada saat itu tidak bersama orang lain;
- ◆ Bahwa terdakwa YUSEP JUHANA sewaktu melakukan transaksi penjualan Psikotropika kepada saksi EGA PRAYOGA yaitu pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB di daerah Ciateul (Taman Munding) Kabupaten Garut;
- ◆ Bahwa pada saat diinterogasi kepada terdakwa YUSEP JUHANA, bahwa saksi EGA PRAYOGA membayar sebanyak 2 (dua) kali :
 - 1) Pertama sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) secara langsung;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 12 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Kedua sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara menstransfer.

- ◆ Bahwa terdakwa YUSEP JUHANA mendapatkan/membeli Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg hanya ada sebanyak 20 (dua puluh) butir, dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 10 (sepuluh) butir dari saudara ERIK CHARLIE dengan cara membeli dengan harga Rp.450.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- ◆ Bahwa pada saat diinterogasi kepada terdakwa YUSEP JUHANA, bahwa terdakwa YUSEP JUHANA dalam hal membeli/ mendapatkan Psikotropika tersebut dari saudara ERIK CHARLIE sudah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - 1) Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg;
 - 2) Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam).
- ◆ Bahwa terdakwa YUSEP JUHANA dalam hal 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang di dapatkan dari saudara ERIK CHARLIE pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, telah :
 - 1) Saksi EGA PRAYOGA sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg;
 - 2) Terdakwa YUSEP JUHANA memberi kepada saksi EGA PRAYOGA Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) butir;
 - 3) Terdakwa YUSEP JUHANA menkonsumsi/menggunakan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 8 (delapan) butir;
- ◆ Bahwa terdakwa YUSEP JUHANA dalam hal menkonsumsi/ menggunakan Psikotropika, suka bertempat di rumah nya, dan terkait waktu menkonsumsi/ menggunakan Psikotropika tidak ingat waktu nya, yang terakhir menkonsumsi/ menggunakan sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis;
- ◆ Bahwa terdakwa YUSEP JUHANA dalam hal menjual Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg kepada saksi EGA PRAYOGA dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Crms, Halaman 13 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa terdakwa YUSEP JUHANA mendapatkan keuntungan dari per lembar nya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- ◆ Bahwa uang hasil penjualan dari Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) oleh terdakwa YUSEP JUHANA dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- ◆ Bahwa saksi bersama saksi LAMBAS A.HUTASOIT dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO langsung melakukan pencarian terhadap saudara ERIK CHARLIE tersebut, akan tetapi saudara ERIK CHARLIE tidak berada di daerah Pataruman Kabupaten Garut, dan dilakukan pencarian ke tempat kerja saudara ERIK CHARLIE akan tetapi keberadaan saudara ERIK CHARLIE tidak berada di tempat kerja;
- ◆ Bahwa kronologis penangkapan terdakwa YUSEP JUHANA yaitu :
 - Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB sewaktu saksi bersama saksi LAMBAS A.HUTASOIT dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO sedang melakukan monitoring wilayah Kabupaten Ciamis, ada seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya menginformasikan bahwa di jalan Citapen Nomor 19 Desa Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis ada seorang yang memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika, selanjutnya saksi bersama saksi LAMBAS A.HUTASOIT dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO berangkat menuju lokasi yang di informasikan tersebut;
 - Kemudian sesampainya di tempat yang di informasikan ada seorang laki-laki yang mirip dengan ciri-ciri yang diinformasikan sedang jongkok tepatnya di depan sebuah rumah yang beralamat di jalan Citapen Nomor 19 Desa Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
 - Kemudian saksi bersama saksi LAMBAS A.HUTASOIT dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO menghampiri dan menyapanya yang diketahui bernama REZA RAMDHANI FAUZI Bin ENDANG RAHMAT namun orang tersebut bergelagat mencurigakan, selanjutnya saksi bersama saksi LAMBAS A.HUTASOIT dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO melakukan pemeriksaan terhadap saksi REZA RAMDHANI FAUZI tersebut dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir;
 - 2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 14 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) 1 (satu) unit Handphone merk vivo 1724 berwarna rose gold.

Yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan milik saksi REZA RAMDHANI FAUZI, dan di akui milik saksi REZA RAMDHANI FAUZI;

- Kemudian saksi REZA RAMDHANI FAUZI mengakui bahwa mendapatkan Psikotropika tersebut dari saksi EGA PRAYOGA yang berasal dari Kabupaten Garut
- Kemudian saksi bersama saksi LAMBAS A.HUTASOIT dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO melakukan pencarian dan penangkapan terhadap saksi EGA PRAYOGA di sebuah warung kopi yang beralamat di jalan kota wetan-sukasenang Nomor 35B Desa Haurpanggung Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut;
- Kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap saksi EGA PRAYOGA yang mana mengakui bahwa saksi EGA PRAYOGA mendapatkan Psikotropika tersebut dari terdakwa YUSEP JUHANA;
- Kemudian saksi bersama saksi LAMBAS A.HUTASOIT dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUSEP JUHANA pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB di Perumahan Puri Pertama Blok F desa/kel Godog Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut.
- Kemudian saksi bersama saksi LAMBAS A.HUTASOIT dan saksi WAHYU WITDYO SAPUTRO langsung membawa terdakwa YUSEP JUHANA ke Polres Ciamis untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut.

- ◆ Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam hal menjual atau mengedarkan dan mengkonsumsi Psikotropika;
- ◆ Bahwa sewaktu terdakwa mengedarkan/menjual Psikotropika saksi tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- ◆ Bahwa menyadari perbuatan terdakwa melanggar hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **EGA PRAYOGA Bin (Alm) IYO SUNARYO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 15 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya;
- ◆ Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diminta keterangan sekarang ini, sehubungan saksi telah mengedarkan/ mengedarkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam);
- ◆ Bahwa saksi belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lainnya;
- ◆ Bahwa saksi melakukan tindak pidana penyalahgunaan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) dengan cara menjual;
- ◆ Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 18.30 di Jl.Kota Wetan Sukasenang, Nomor 35b, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut;
- ◆ Bahwa setelah saksi diamankan oleh pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis, lalu dilakukan penggeledahan, yang mana tidak ditemukan barang bukti;
- ◆ Bahwa saksi REZA FAUZI RAMDANI mendapatkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) dari saksi;
- ◆ Bahwa saksi mendapatkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut dari terdakwa YUSEP JUHANA dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - 1) *Pertama*, pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di hutan kota (taman munding) Jl.Kota Wetan Sukasenang, Nomor 35b, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, membeli sebanyak 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - 2) *Kedua*, pada hari Senin tanggal 08 Mei sekira pukul 17.00 di daerah Ciateul, Kabupaten Garut, membeli sebanyak 2 (dua) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan 20 (dua puluh) butir, dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 16 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa saksi membeli obat Psikotropika dari terdakwa YUSEP JUHANA hanya saksi sendiri;
- ◆ Bahwa saksi membeli obat Psikotropika dari terdakwa YUSEP JUHANA menggunakan uang saksi REZA RAMDANI FAUZI;
- ◆ Bahwa Psikotropika yang saksi beli dari terdakwa YUSEP JUHANA sebanyak 2 (dua) kali, telah saksi jual/edarkan kembali kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI, yaitu :

1) *Pertama*, pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 05.30 WIB. bertempat di rumah saksi yang beralamat di daerah Sukaregang Kabupaten Garut, sebanyak 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

2) *Kedua*, pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Hutan Kota (Taman Munding) Kabupaten Garut sebanyak 2 (dua) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan 20 (dua puluh) butir, dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);

- ◆ Bahwa sewaktu saksi mengedarkan/menjual Psikotropika kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI tersebut hanya saksi sendiri;

- ◆ Bahwa Kronologis Tindak Pidana :

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi REZA RAMDANI FAUZI menghubungi saksi dengan mengatakan "MANG ADA OJO GAK?" lalu saksi membalas "GAK ADA, MAU APA GITU?" lalu saksi REZA RAMDANI FAUZI membalas "MAU PESAN ALPRAZOLAM" lalu saksi membalas "SEBENTAR SAKSI TANYAKAN DULU KE MANG OJO NYA" lalu saksi menghubungi terdakwa YUSEP JUHANA dengan mengatakan "OJO ADA ALPRAZOLAM GAK" lalu terdakwa YUSEP JUHANA membalas "ADA MAU BERAPA" lalu saksi membalas "1 (SATU) LEMBAR AJA OJO NANTI SAYA KE RUMAH" lalu terdakwa YUSEP JUHANA membalas " OK SIAP";

➤ Kemudian sekira pukul 18.30 WIB saksi berangkat menuju rumah terdakwa YUSEP JUHANA yang sesampainya disana terdakwa YUSEP JUHANA menyerahkan 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir kepada saksi, lalu

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 17 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah saksi mendapatkan Psikotropika tersebut saksi kembali ke rumah dan langsung menghubungi saksi REZA RAMDANI FAUZI bahwa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg tersebut sudah ada;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira 05.30 WIB saksi REZA RAMDANI FAUZI menemui saksi di rumah saksi yang beralamat di daerah Sukaregang Kabupaten Garut, yang mana setelah di rumah saksi, saksi REZA RAMDANI FAUZI menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi menyerahkan 1 (satu) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang berisikan 10 (sepuluh) butir tersebut kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI;
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi REZA RAMDANI FAUZI menghubungi saksi dengan mengatakan "MANG ADA APA AJA MAU PESEN 3 (TIGA) LEMBAR" lalu saksi membalas "SEBENTAR SAYA TANYAKAN DULU KE OJO" lalu setelah itu saksi menghubungi terdakwa YUSEP JUHANA dan menanyakan "ADA GAK 3 (TIGA) LEMBAR?" lalu terdakwa YUSEP JUHANA menjawab "IYA SOK PALING NANTI SENIN SORE" lalu saksi membalas "OK SIAP";
- Kemudian pada hari Senin tanggal 08 Mei sekira pukul 16.30 WIB terdakwa YUSEP JUHANA menghubungi dan memerintahkan kepada saksi untuk membawa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 3 (tiga) lembar tersebut, dan sekira 17.00 WIB saksi sampai di daerah Ciateul Kabupaten Garut dan bertemu dengan terdakwa YUSEP JUHANA;
- Kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa YUSEP JUHANA menyerahkan 2 (dua) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan 20 (dua puluh) butir, dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir;
- Kemudian setelah saksi mendapatkan Psikotropika tersebut saksi menyerahkan 2 (dua) lembar Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir total keseluruhan 20 (dua puluh) butir, dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh)

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 18 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI di daerah hutan kota (taman munding);

- Kemudian setelah saksi menyerahkan Psikotropika tersebut saksi menanyakan kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI dengan mengatakan “INI KURANG Rp.200.000,- (DUA RATUS RIBU RUPIAH)” lalu saksi REZA RAMDANI FAUZI menjawab “ IYAH NANTI SORE DI TRANSFER”;
- Kemudian pada hari Selasa sekira pukul 08.00 WIB saksi REZA RAMDANI FAUZI menghubungi saksi bahwa telah ditransfer uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- ◆ Bahwa keuntungan saksi mengedarkan/menjual Psikotropika kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI, yaitu saksi mendapatkan keuntungan dari terdakwa YUSEP JUHANA diberi Psikotropika;
- ◆ Bahwa sewaktu setiap kali saksi membeli Psikotropika dari terdakwa YUSEP JUHANA, maka setiap pembelian tersebut selalu diberi Psikotropika sebanyak 1 (satu) butir;
- ◆ Bahwa Psikotropika yang diberi oleh terdakwa YUSEP JUHANA telah habis saksi konsumsi sendiri;
- ◆ Bahwa saksi menggunakan/ mengkonsumsi obat Psikotropika tersebut di rumah terdakwa YUSEP JUHANA di daerah Taman Muding;
- ◆ Bahwa sewaktu saksi menggunakan/ mengkonsumsi Psikotropika tersebut bersama terdakwa YUSEP JUHANA;
- ◆ Bahwa dalam hal ini sewaktu saksi mengedarkan/menjual Psikotropika tersebut, saksi tidak mempunyai izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- ◆ Bahwa dalam hal ini saksi tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam hal mengedarkan Psikotropika;
- ◆ Bahwa dalam hal ini Psikotropika yang telah di edarkan tidak memenuhi standar/persyaratan yang berlaku;
- ◆ Bahwa dalam hal ini sewaktu saksi membeli Psikotropika tidak menggunakan resep Dokter, karena terdakwa YUSEP JUHANA bukanlah Dokter dan bukan Tenaga Kesehatan;
- ◆ Bahwa dalam hal ini terdakwa YUSEP JUHANA tidak mempunyai kewenangan/keahlian dalam mengedarkan Psikotropika;
- ◆ Bahwa dalam hal ini sewaktu saksi membeli Psikotropika dari terdakwa YUSEP JUHANA, kemasannya tersebut berwarna silver bertuliskan APRAZOLAM 1 Mg dan CAMLET 1 Mg;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 19 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa dalam hal ini saksi dapat mengetahui terdakwa YUSEP JUHANA berjualan Psikotropika, karena menawarkan kepada saksi;
- ◆ Bahwa dalam hal ini saksi REZA RAMDANI FAUZI dapat mengetahui bahwa saksi menjual/mengedarkan Psikotropika karena saksi menawarkan kepada saksi REZA RAMDANI FAUZI.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **REZA RAMDHANI FAUZI Bin ENDANG RAHMAT** (keterangannya dibacakan dipersidangan) :

- ◆ Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya;
- ◆ Bahwa mengerti maksud dan tujuan dilakukan pemeriksaan dalam persidangan ini, sehubungan saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian karena melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam);
- ◆ Bahwa diamankan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis yaitu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 17.48 WIB bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Jln.Citapen Nomor 19 Desa Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- ◆ Bahwa pada saat saksi diamankan oleh pihak Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis dilakukan pengeledahan, yang mana ditemukan barang bukti berupa :
 - 1) Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir;
 - 2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 7 (tujuh) butir;
 - 3) 1 (satu) unit Handphone merk vivo 1724 berwarna rose gold.Yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan milik saksi, dan diakui milik saksi;
- ◆ Bahwa mendapatkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut dari saksi EGA PRAYOGA dengan cara memesan terlebih dahulu dan membeli,;
- ◆ Bahwa membeli Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) dari saksi EGA PRAYOGA tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Crms, Halaman 20 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk vivo 1724 berwarna rose gold sewaktu berkomunikasi dengan saksi EGA PRAYOGA tersebut;
- ◆ Bahwa memesan dari saksi EGA PRAYOGA berupa :
 - 1) Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah); dan
 - 2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);Sehingga total pembayaran Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- ◆ Bahwa baru menerima Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) 10 (sepuluh) butir tersebut pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di daerah Taman Munding Kabupaten Garut;
- ◆ Bahwa kemasan Psikotropika tersebut tidak menggunakan bungkus apa-apa;
- ◆ Bahwa pada saat saksi membeli Psikotropika tersebut dengan menggunakan uang saudara LONDOK;
- ◆ Bahwa menyerahkan uang kepada saksi EGA PRAYOGA yaitu pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di daerah Taman Munding Kabupaten Garut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi transfer atas nama saksi EGA PRAYOGA pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB;
- ◆ Bahwa membeli Psikotropika kepada saksi EGA PRAYOGA sudah sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
 - 1) *Pertama* : pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah saksi EGA PRAYOGA, saksi membeli Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - 2) *Kedua* : pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.00 WIB saksi membeli Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga Sehingga total pembayaran Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- ◆ Bahwa benar saksi menjelaskan, maksud dan tujuan saksi membeli Psikotropika sebanyak 2 (dua) kali kepada saksi EGA PRAYOGA adalah untuk saudara LONDOK (DPO) yang memesan obat kepada saksi;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 21 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa benar saksi menjelaskan, yang saksi ketahui bahwa saksi EGA PRAYOGA tersebut mendapatkan Psikotropika dari terdakwa YUSEP;
- ◆ Bahwa saksi belum pernah membeli langsung obat kepada terdakwa YUSEP;
- ◆ Bahwa saksi EGA PRAYOGA adalah saudara saksi, dan awalnya saksi mengobrol-ngobrol “APAKAH TERDAKWA YUSEP TERSEBUT SUKA MENJUAL PSIKOTROPIKA?”, lalu pada saat itu saksi membeli/memesan langsung melalui pelantara saksi EGA PRAYOGA;
- ◆ Bahwa dalam pembelian yang pertama Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir tersebut, sudah saksi berikan kepada saudara LONDOK, karena Psikotropika tersebut adalah pesanan saudara LONDOK;
- ◆ Bahwa saudara LONDOK (DPO) tersebut memesan kepada saksi pada hari Minggu tanggal 30 april 2023 sekira pukul 19.00 WIB Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- ◆ Bahwa menyerahkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir kepada saudara LONDOK (DPO) dalam pembelian yang pertama adalah pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB di daerah Kertasari Kabupaten Ciamis;
- ◆ Bahwa saudara LONDOK (DPO) sudah 2 (dua) kali memesan Psikotropika kepada saksi, yaitu :
 - 1) *Pertama* : pada hari Minggu tanggal 30 april 2023 sekira pukul 19.00 WIB dan memesan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir;
 - 2) *Kedua* : pada hari Minggu tanggal 07 april 2023 sekira pukul 19.00 WIB dan memesan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 30 (tiga puluh) butir, namun pada saat itu Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg hanya ada sebanyak 20 (dua puluh) butir, dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan juga mau saksi gunakan/konsumsi;
- ◆ Bahwa yang pembelian pertama saksi menjual kepada saudara LONDOK (DPO) berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan yang pembelian yang kedua dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- ◆ Bahwa saudara LONDOK (DPO) sudah menyerahkan uang kepada saksi;
- ◆ Bahwa Psikotropika tersebut belum sempat saksi berikan kepada saudara LONDOK (DPO) karena keburu diamankan oleh pihak Kepolisian;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 22 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◆ Bahwa Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 3 (tiga) butir tersebut sudah habis saksi gunakan/konsumsi, yaitu :
 - 1) Pada hari Senin 08 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB saksi konsumsi sebanyak 1 (satu) butir diperjalanan pada saat saksi mau ke Ciamis;
 - 2) Pada hari Senin 08 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB saksi konsumsi sebanyak 1 (satu) butir dirumah saksi pada saat saksi mau tidur;
 - 3) Pada hari Selasa 09 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi konsumsi sebanyak 1 (satu) butir pada saat diperjalanan arah menuju Cimaragas Kabupaten Ciamis;
 - ◆ Bahwa adapun yang dirasakan saksi adalah menjadi tenang;
 - ◆ Bahwa yang saksi ketahui Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut adalah obat penenang;
 - ◆ Bahwa saksi konsumsi Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut seperti minum obat pada umumnya dengan menggunakan air mineral;
 - ◆ Bahwa alasan menggunakan/menonsumsi Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut agar bisa tidur dan tidak mudah lelah;
 - ◆ Bahwa dalam hal memproduksi atau mengedarkan, memiliki, menyimpan dan/atau membawa, dan/atau mengonsumsi Psikotropika tersebut, saksi tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
 - ◆ Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari pembelian yang pertama sebanyak 10 (sepuluh) butir saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut sudah habis saksi gunakan untuk keperluan saksi.
 - ◆ Bahwa benar saksi menjelaskan, saksi tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam hal mengedarkan Psikotropika, karena saksi lulusan SMA;
 - ◆ Bahwa saksi tidak menggunakan resep dokter sewaktu mendapatkan Psikotropika dari saksi EGA PRAYOGA;
 - ◆ Bahwa saksi EGA PRAYOGA tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan Psikotropika;
 - ◆ Bahwa saksi EGA PRAYOGA dalam hal mengedarkan Psikotropika kepada saksi tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan;
 - ◆ Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 23 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan terdakwa telah mengedarkan/menjual Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam);
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di perumahan puri pertama blok F di daerah Karangpawitan Kabupaten Garut;
- Bahwa sewaktu terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis dilakukan pengeledahan, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa Psikotropika, pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis menyita 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16K warna putih yang digunakan terdakwa untuk tranterdakwa Psikotropika;
- Bahwa terdakwa yang memberikan/mengedarkan Psikotropika kepada saksi EGA PRAYOGA tersebut;
- Bahwa terdakwa menyerahkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) kepada saksi EGA PRAYOGA dengan cara, terdakwa mendatangi saksi EGA PRAYOGA di sebuah warung kopi yang berada di hutan kota (taman munding), Kabupaten Garut;
- Bahwa sewaktu terdakwa menjual/mengedarkan Psikotropika kepada terdakwa EGA PRAYOGA, yaitu :
 - 1) Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan
 - 2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir.dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa menjual perlembarannya dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi EGA PRAYOGA sudah menyerahkan/membayar uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Crms, Halaman 24 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi EGA PRAYOGA membayar sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa, antara lain :
 - 1) Pertama sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) secara langsung;
 - 2) Kedua sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara menransfer;
- Bahwa sewaktu terdakwa menjual/mengedarkan Psikotropika kepada terdakwa EGA PRAYOGA, berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.00 bertempat di hutan kota (taman munding), Kabupaten Garut;
- Bahwa sewaktu terdakwa menjual/mengedarkan Psikotropika kepada terdakwa EGA PRAYOGA, tidak bersama orang lain;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Psikotropika kepada terdakwa EGA PRAYOGA, berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir tersebut dari saudara ERIK CHARLIE dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dalam hal penjualan Psikotropika tersebut kepada terdakwa EGA PRAYOGA, yaitu terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu terdakwa membeli Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir tersebut dari saudara ERIK CHARLIE yaitu pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB di hutan kota (taman munding), Kabupaten Garut;
- Bahwa Kronologis Perolehan Psikotropika dari saudara ERIK CHARLIE :
 - Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menelepon terlebih dahulu saudara ERIK CHARLIE dan menanyakan apakah Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg tersedia atau ready?;
 - Kemudian saudara ERIK CHARLIE menjawab adanya Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 25 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisikan 10 (sepuluh) butir; dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir;
- Kemudian terdakwa menjawab yaudah mau membeli semua, dan menanyakan bisa nganterinnya kapan?;
 - Kemudian saudara ERIK CHARLIE menjawab pukul 12.00 WIB di hutan kota (taman munding);
 - kemudian jam 12.00 WIB saudara ERIK CHARLIE menelepon terdakwa dan memberitahu bahwa sdr, ERIK CHARLIE sudah berada di hutan kota (taman munding), Kabupaten Garut;
 - Kemudian terdakwa menghampiri saudara ERIK CHARLIE di hutan kota (taman munding), Kabupaten Garut, dan setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saudara ERIK CHARLIE menyerahkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir, lalu terdakwa bergegas kembali ke rumah terdakwa.
- Bahwa Kronologis Penjualan Psikotropika Kepada saksi EGA PRAYOGA :
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi EGA PRAYOGA menghubungi terdakwa dan menanyakan “APAKAH ADA SEBANYAK 3 (TIGA) LEMBAR OBAT PSIKOTROPIKA TERSEBUT?”, lalu terdakwa menjawab “PALING HARI SENIN TANGGAL 08 MEI 2023 ADA NYA”.
 - Kemudian pada Hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa menghubungi saksi EGA PRAYOGA dan memberitahu bahwa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir “SUDAH ADA”, lalu terdakwa menyuruh saksi EGA PRAYOGA untuk mengambil kepada terdakwa;
 - Kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi EGA PRAYOGA menemui terdakwa di hutan kota (taman munding), Kabupaten Garut, lalu saksi EGA PRAYOGA menyerahkan uang tunai sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyerahkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 26 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisikan 10 (sepuluh) butir; dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi EGA PRAYOGA menstransfer kekurangannya sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa mendapatkan Psikotropika dari saudara ERIK CHARLIE sudah 2 (dua) kali, yaitu :
 - 1) Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir;
 - 2) Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir;
 - Bahwa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir yang terdakwa beli dari saudara ERIK CHARLIE, telah terdakwa edarkan/jual kepada saksi EGA PRAYOGA sebanyak 1 (satu) lembar dan terdakwa berikan kepada saksi EGA PRAYOGA sebanyak 2 (dua) butir, dan sebanyak 8 (delapan) butir terdakwa konsumsi/gunakan;
 - Bahwa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir telah di edarkan/jual kepada saksi EGA PRAYOGA dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB di hutan kota (taman munding), Kabupaten Garut;
 - Bahwa benar terdakwa menjelaskan, keuntungan yang diperoleh terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa terdakwa menggunakan/menkomsumsi Psikotropika jenis alprazolam seperti minum obat pada umumnya;
 - Bahwa terdakwa tidak ingat waktunya sewaktu terdakwa konsumsi terdakwa terakhir Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg tersebut, yang jelas sebelum terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, dan terdakwa sering menggunakan di rumah terdakwa yang berada di taman munding, Kabupaten Garut;
 - Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan/menkomsumsi Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg terdakwa menjadi ngantuk

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 27 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi REZA RAMDHANI, dan dengannya tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi REZA RAMDHANI tidak pernah membeli langsung Psikotropika kepada terdakwa;
- Bahwa yang terdakwa ketahui yang berhak mengedarkan/menjual Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut adalah seorang dokter;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam hal menjual/mengedarkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut;
- Bahwa yang terdakwa ketahui dalam hal ini Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut adalah obat Penenang.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam hal mengedarkan Psikotropika;
- Bahwa dalam hal ini Psikotropika yang telah di edarkan tidak memenuhi standar/persyaratan yang berlaku;
- Bahwa dalam hal ini sewaktu terdakwa membeli Psikotropika dari saudara ERIK CHARLIE tidak menggunakan resep Dokter,
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang berhak mengedarkan Psikotropika adalah seorang Dokter atau Apoteker;
- Bahwa dalam hal ini saudara ERIK CHARLIE tidak mempunyai kewenangan/keahlian dalam mengedarkan Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh saksi EGA PRAYOGA untuk menjual atau mengedarkan APRAZOLAM 1 Mg dan CAMLET 1 Mg;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan saksi EGA PRAYOGA menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16K warna putih milik istri terdakwa, dikarenakan terdakwa hanya memiliki 1 (satu) buah Handphone.

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16k berikut simcard;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 28 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dan jawaban dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini, sehubungan terdakwa telah mengedarkan/menjual Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam);
- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di perumahan puri pertama blok F di daerah Karangpawitan Kabupaten Garut;
- Bahwa sewaktu terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis dilakukan pengeledahan, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa Psikotropika, pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis menyita 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16K warna putih yang digunakan terdakwa untuk transaksi Psikotropika;
- Bahwa terdakwa yang memberikan/ mengedarkan Psikotropika kepada saksi EGA PRAYOGA tersebut;
- Bahwa terdakwa menyerahkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) kepada saksi EGA PRAYOGA dengan cara, terdakwa mendatangi saksi EGA PRAYOGA di sebuah warung kopi yang berada di hutan kota (taman munding), Kabupaten Garut;
- Bahwa sewaktu terdakwa menjual/mengedarkan Psikotropika kepada terdakwa EGA PRAYOGA, yaitu :
 - 1) Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan
 - 2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir.dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa menjual perlembarannya dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi EGA PRAYOGA sudah menyerahkan/membayar uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Crms, Halaman 29 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi EGA PRAYOGA membayar sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa, antara lain :
 - 1) Pertama sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) secara langsung;
 - 2) Kedua sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara menransfer;
- Bahwa sewaktu terdakwa menjual/mengedarkan Psikotropika kepada terdakwa EGA PRAYOGA, berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.00 bertempat di hutan kota (taman munding), Kabupaten Garut;
- Bahwa sewaktu terdakwa menjual/mengedarkan Psikotropika kepada terdakwa EGA PRAYOGA, tidak bersama orang lain;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Psikotropika kepada terdakwa EGA PRAYOGA, berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir tersebut dari saudara ERIK CHARLIE dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapat dalam hal penjualan Psikotropika tersebut kepada terdakwa EGA PRAYOGA, yaitu terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sewaktu terdakwa membeli Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir tersebut dari saudara ERIK CHARLIE yaitu pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB di hutan kota (taman munding), Kabupaten Garut;
- Bahwa Kronologis Perolehan Psikotropika dari saudara ERIK CHARLIE :
 - Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa menelepon terlebih dahulu saudara ERIK CHARLIE dan menanyakan apakah Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg tersedia atau ready?;
 - Kemudian saudara ERIK CHARLIE menjawab adanya Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 30 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisikan 10 (sepuluh) butir; dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir;
- Kemudian terdakwa menjawab yaudah mau membeli semua, dan menanyakan bisa nganterinnya kapan?;
 - Kemudian saudara ERIK CHARLIE menjawab pukul 12.00 WIB di hutan kota (taman munding);
 - kemudian jam 12.00 WIB saudara ERIK CHARLIE menelepon terdakwa dan memberitahu bahwa sdr, ERIK CHARLIE sudah berada di hutan kota (taman munding), Kabupaten Garut;
 - Kemudian terdakwa menghampiri saudara ERIK CHARLIE di hutan kota (taman munding), Kabupaten Garut, dan setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saudara ERIK CHARLIE menyerahkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir, lalu terdakwa bergegas kembali ke rumah terdakwa.
- Bahwa Kronologis Penjualan Psikotropika Kepada saksi EGA PRAYOGA :
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi EGA PRAYOGA menghubungi terdakwa dan menanyakan “APAKAH ADA SEBANYAK 3 (TIGA) LEMBAR OBAT PSIKOTROPIKA TERSEBUT?”, lalu terdakwa menjawab “PALING HARI SENIN TANGGAL 08 MEI 2023 ADA NYA”.
 - Kemudian pada Hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa menghubungi saksi EGA PRAYOGA dan memberitahu bahwa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir “SUDAH ADA”, lalu terdakwa menyuruh saksi EGA PRAYOGA untuk mengambil kepada terdakwa;
 - Kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi EGA PRAYOGA menemui terdakwa di hutan kota (taman munding), Kabupaten Garut, lalu saksi EGA PRAYOGA menyerahkan uang tunai sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyerahkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 31 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berisikan 10 (sepuluh) butir; dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB saksi EGA PRAYOGA menstransfer kekurangannya sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa mendapatkan Psikotropika dari saudara ERIK CHARLIE sudah 2 (dua) kali, yaitu :
 - 3) Pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 13.00 WIB Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir;
 - 4) Pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir;
 - Bahwa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir yang terdakwa beli dari saudara ERIK CHARLIE, telah terdakwa edarkan/jual kepada saksi EGA PRAYOGA sebanyak 1 (satu) lembar dan terdakwa berikan kepada saksi EGA PRAYOGA sebanyak 2 (dua) butir, dan sebanyak 8 (delapan) butir terdakwa konsumsi/gunakan;
 - Bahwa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir telah di edarkan/jual kepada saksi EGA PRAYOGA dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 30 April 2023 sekira pukul 16.00 WIB di hutan kota (taman munding), Kabupaten Garut;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa terdakwa menggunakan/menkomsumsi Psikotropika jenis alprazolam seperti minum obat pada umumnya;
 - Bahwa terdakwa tidak ingat waktunya sewaktu terdakwa konsumsi terdakwa terakhir Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg tersebut, yang jelas sebelum terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, dan terdakwa sering menggunakan di rumah terdakwa yang berada di taman munding, Kabupaten Garut;
 - Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan/menkomsumsi Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg terdakwa menjadi ngantuk

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 32 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi REZA RAMDHANI, dan dengannya tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi REZA RAMDHANI tidak pernah membeli langsung Psikotropika kepada terdakwa;
- Bahwa yang terdakwa ketahui yang berhak mengedarkan/menjual Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut adalah seorang dokter;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam hal menjual/mengedarkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut;
- Bahwa yang terdakwa ketahui dalam hal ini Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) tersebut adalah obat Penenang.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam hal mengedarkan Psikotropika;
- Bahwa dalam hal ini Psikotropika yang telah di edarkan tidak memenuhi standar/persyaratan yang berlaku;
- Bahwa dalam hal ini sewaktu terdakwa membeli Psikotropika dari saudara ERIK CHARLIE tidak menggunakan resep Dokter,
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang berhak mengedarkan Psikotropika adalah seorang Dokter atau Apoteker;
- Bahwa dalam hal ini saudara ERIK CHARLIE tidak mempunyai kewenangan/keahlian dalam mengedarkan Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh saksi EGA PRAYOGA untuk menjual atau mengedarkan APRAZOLAM 1 Mg dan CAMLET 1 Mg;
- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan saksi EGA PRAYOGA menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16K warna putih milik istri terdakwa, dikarenakan terdakwa hanya memiliki 1 (satu) buah Handphone.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Crms, Halaman 33 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Karena dakwaan kami berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu yakni : melanggar Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan Farmakope Indonesia atau Buku Standar lainnya;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa YUSEP JUHANA Alias OJO Bin HASAN BASRI (Alm) dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa YUSEP JUHANA Alias OJO Bin HASAN BASRI

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 34 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan Farmakope Indonesia atau Buku Standar lainnya";

Menimbang bahwa unsur "Memproduksi atau mengedarkan" terdapat kata "atau" yang terletak diantara frase diunsur tersebut sehingga unsur ini bersifat alternatif limitatif dalam pengertian apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika menyebutkan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di perumahan puri pertama blok F di daerah Karangpawitan Kabupaten Garut, sewaktu terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis dilakukan penggeledahan, akan tetapi tidak ditemukan barang bukti berupa Psikotropika, pihak kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Ciamis menyita 1 (satu) buah handphone merk OPPO A16K warna putih yang digunakan terdakwa untuk transaksi Psikotropika. Bahwa terdakwa yang memberikan/ mengedarkan Psikotropika kepada saksi EGA PRAYOGA tersebut. Terdakwa menyerahkan Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg dan

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 35 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) kepada saksi EGA PRAYOGA dengan cara, terdakwa mendatangi saksi EGA PRAYOGA di sebuah warung kopi yang berada di hutan kota (taman munding), Kabupaten Garut. Bahwa sewaktu terdakwa menjual/mengedarkan Psikotropika kepada terdakwa EGA PRAYOGA, yaitu :

- 1) Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan
- 2) Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir.

dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), yang mana terdakwa menjual perlembarannya dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa saksi EGA PRAYOGA sudah menyerahkan/membayar uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, saksi EGA PRAYOGA membayar sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa, antara lain :

- 1) Pertama sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) secara langsung;
- 2) Kedua sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara menransfer;

Sewaktu terdakwa menjual/mengedarkan Psikotropika kepada terdakwa EGA PRAYOGA, berupa Psikotropika jenis Alprazolam 1 Mg sebanyak 2 (dua) lembar yang masing-masing lembar berisikan 10 (sepuluh) butir; dan Psikotropika jenis Camlet 1 Mg (Alprazolam) sebanyak 1 (satu) lembar yang berisikan 10 (sepuluh) butir tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 17.00 bertempat di hutan kota (taman munding), Kabupaten Garut. Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan dalam hal mengedarkan Psikotropika.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 36 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16k berikut simcard;

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang yang dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUSEP JUHANA Alias OJO Bin HASAN BASRI (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan Farmakope Indonesia atau Buku Standar lainnya" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Cms, Halaman 37 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A16k berikut simcard
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami VIVI PURNAMAWATI S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan INDRA MUHARAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. ASEP PULAH M, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh KENDAR SUDARYANA, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

ARPISOL, S.H.

VIVI PURNAMAWATI S.H., M.H.

Ttd.

INDRA MUHARAM, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. ASEP PULAH M, S.H.

Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2023/Crms, Halaman 38 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)